



ADVOKASI RUU PDP BAGI KELOMPOK RENTAN

By. Fajri Hidayatullah

1

- a. Bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;
- c. Bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (4), dan pasal 28J undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

RUU PDP

3

- A. Terdiridari 13 Bab dan 72 Pasal
- B. Bab VII membahas tentang sanksi administratif
- C. Bab X membahas tentang penyelesaian sengketaan hukum acara
- D. Bab XIII membahas tentang ketentuan pidana

URGENSI PENUNTASAN

4



- A. Pentingnya aksesibilitas dan perlindungan data bagi Penyandang Disabilitas
- B. Inisiatif sudah sangat lama sejak tahun 2005
- C. Kecenderungan standard internasional PDP (128 dari 194 Negara telah memiliki UU PDP)
- D. Untuk mendukung Bisnis dan Investasi
- E. Perlindungan Privasi sebagai bagian HAM
- F. Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi
- G. Mengatasi Kebocoran Data Pribadi dan Penegakan Hukumnya
- H. Meningkatkan Keamanan Data

STATUS PEMBAHASAN

5

A. Sejak Pembahasan Awal pada bulan September 2020, RUUPDP telah dibahas dalam 5 Masa Persidangan (aturantata tertib harus selesai dalam 3 masa sidang, tapi telah diperpanjang 2 kali)



B. Kesepakatan Rapat Paripurna Ke-21 DPR Masa Persidangan KeV Tahun Sidang 2020-2021 (22 Juni 2021)



C. Deadlock pada Konsinyering tanggal 29-30 Juni 2021 sehingga target penyelesaian pada



D. Pemerintah dan DPR tetappada posisi masing-masing, khususnya tentang Otoritas Pengendali Pengelola Data Pribadi



E. Darisekitar 300 DIM, sekitar 140 sudahtuntas



Tindak lanjut advokasi RUU PDP

**TERIMA KASIH
SALAM INKLUSI**

7